



PENGADILAN NEGERI klas Ib LHOKSEUMAWE

JALAN ISKANDAR MUDA No.44 Telp. (0645) 43049 – Fax.45355

email : pn_lhokseumawe@yahoo.co.id

L H O K S E U M A W E 24315

PENGUMUMAN KE-I (PERTAMA) LELANG EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NO. 06/Pen.Pdt.Eks/2014/PN-Lsm

Berdasarkan pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996, Pengadilan Negeri Lhokseumawe alamat Jalan Iskandar Muda No. 44 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sesuai dengan Penetapan Lelang Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tertanggal 20 Juli 2016 No. 06/Pen.Pdt.Eks/2014/PN-lsm, akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe atas objek jaminan hutang sebagai berikut :

Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No.297 tanggal 25 November 2009 tercatat atas nama MAIFAR SIDDIK, seluas 295 M2, berikut segala sesuatu yang didirikan / dibangun diatas tanah tersebut, yang peruntukannya menurut Perundang-undangan dianggap satu kesatuan dengan tanah tersebut yang terletak di Desa Blang Pulo Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe.

- Nilai Limit : Rp. 1.028.000.000,- (satu miliar dua puluh delapan juta rupiah) ;
- Uang Jaminan Lelang : Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah)

Pelaksanaan lelang pada :

| | |
|----------------|--|
| Hari / Tanggal | : Rabu / 14 September 2016 |
| Pukul | : 10.00 WIB s/d selesai |
| Tempat | : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Lhokseumawe Jalan T. Hamzah Bendahara, Kota Lhokseumawe. |

SYARAT-SYARAT PELELANGAN :

1. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan ke rekening KPKNL Lhokseumawe pada PT. BRI Cab. Lhokseumawe No. Rek. 0043.01.000965.30.7 an. RPL 089 KPKNL Lhokseumawe UTK PDJ LELANG dengan ketentuan :
 - a. Jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan penawaran lelang yang diisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) ;
 - b. Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Lhokseumawe selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksaan lelang ;
 - c. Mencantumkan nama sebagai peserta lelang dan nomor urut barang yang ditawar pada slip setoran ;
2. Menyerahkan photocopy identitas (KTP) yang masih berlaku dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta menunjukkan aslinya, apabila sebagai kuasa menyerahkan asli surat kuasa, photocopy KTP dan photocopy NPWP pemberi kuasa serta bukti slip penyetoran uang jaminan ;
3. Peserta yang sudah menyetor uang jaminan dan telah terdaftar sebagai peserta lelang, diwajibkan mengajukan penawaran minimal sama dengan nilai limit, apabila tidak melakukan penawaran dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh.
4. Pemenang lelang diwajibkan melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya maka dinyatakan "wanprestasi" dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam DAFTAR HITAM LELANG dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan diseluruh wilayah Indonesia.

5. Pemenang Lelang dikenakan Bea Lelang pembeli sebesar 2 % (dua persen) dari harga lelang (PP NO.1/2013).
6. Pemenang lelang diwajibkan membayar BPHTB dan pajak yang tertunggak lainnya sesuai dengan ketentuan.
7. Setiap objek lelang yang ditawarkan sesuai dengan kondisi apa adanya. Oleh karena itu, peminat disarankan untuk mengetahui/ memeriksa dan meneliti objek lelang dengan baik dan teliti, sebelum mengajukan penawaran.
8. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis dengan kehadiran peserta lelang. Harga penawaran ditulis diatas formulir yang telah disediakan dan bermaterai 6000.
9. Tata cara Penawaran lelang dan syarat lainnya akan disampaikan sesaat sebelum pelaksanaan lelang.
10. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan / penundaan lelang maka peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Lhokseumawe maupun Pengadilan Negeri Lhokseumawe ;
11. Peminat dapat melihat dan meneliti objek yang akan dilelang serta mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe Jalan Iskandar Muda No. 44 Lhokseumawe atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe alamat Jalan T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe setelah pengumuman ini diterbitkan selama jam kerja.

Lhokseumawe, 16 Agustus 2016
An. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Panitera

D.t.o

SYAWALUDDIN, SH
NIP. 196106271984032001